

LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KONSOLIDASI**

+62213823032/3823432
Jl. Medan Merdeka Selatan, Grha Alisadikin, Lt.20
<https://bkddki.jakarta.go.id/>

KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan Kepegawaian Daerah dan UPT. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Chaidir, M.Si
NIP 196507191985032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
 BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI	 8
2.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	8
2.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
2.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	8
2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	9
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	 16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.2 Realisasi dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan	17
3.3 Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	20
 BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	 23
4.1. Laporan Realisasi Anggaran	23
4.1.1. Pendapatan	23
4.1.2. Belanja	23
4.1.2.1 Belanja Pegawai	23
4.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa	24
4.1.2.3 Belanja Hibah	25
4.1.2.4 Belanja Modal	26
4.2 Neraca	27
4.2.1. Aset	27
4.2.1.1 Aset Lancar	27
4.2.1.2 Investasi Jaka Panjang	30
4.2.1.3 Aset Tetap	30
4.2.1.4 Dana Cadangan	32
4.2.1.5 Aset Lainnya	32
4.2.2. Kewajiban	33
4.2.3. Ekuitas	33
4.3 Laporan Operasional	34
4.3.1. Kegiatan Operasional	35
4.3.1.1 Pendapatan LO	35

4.3.1.2	Beban Operasi	35
4.4	Laporan Perubahan Ekuitas	38
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	39
5.1.	Penjelasan Umum	39
5.1.1.	Struktur Organisasi	39
5.1.2.	Domisili	40
5.2.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	40
BAB VI	PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap.....	15
Tabel 3.1 Capaian Realisasi Anggaran Keuangan 2024.....	16
Tabel 4.1 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	24
Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	25
Tabel 4.3 Rincian Belanja Hibah Tahun 2024.....	26
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024.....	26
Tabel 4.5 Aset Lancar Tahun 2024.....	28
Tabel 4.6 Persediaan 2024.....	30
Tabel 4.7 Aset Tetap.....	31
Tabel 4.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
Tabel 4.9 Aset Lainnya.....	32
Tabel 4.10 Kewajiban Jangka Pendek.....	33
Tabel 4.11 Ekuitas.....	34
Tabel 4.12 Rekapitulasi Beban Operasi Tahun 2023.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Lampiran Hibah
Lampiran	2	Lampiran Belanja Modal
Lampiran	3	Piutang Pengembalian
Lampiran	4	Persediaan (Stock Opname)
Lampiran	5	Pengajuan Reklasifikasi Aset

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Unaudited) Tahun 2024 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Chaidir, M.Si
NIP 196507191985032002

LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KONSOLIDASI

LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		134.464.587.004,00	129.459.528.507,00	96,28	121.024.811.986,00
Belanja Barang dan Jasa		51.405.034.506,00	30.245.775.338,00	58,84	17.073.171.895,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		2.571.642.370,00	2.337.507.397,00	90,90	3.416.591.225,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		188.441.263.880,00	162.042.811.242,00	85,99	141.514.575.106,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		27.978.095.013,00	27.524.027.407,00	98,38	2.575.913.603,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		27.978.095.013,00	27.524.027.407,00	98,38	2.575.913.603,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		216.419.358.893,00	189.566.838.649,00	87,59	144.090.488.709,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(216.419.358.893,00)	(189.566.838.649,00)		(144.090.488.709,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(216.419.358.893,00)	(189.566.838.649,00)		(144.090.488.709,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Maret 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHCHAI DIR. M. SI
NIP. 196608181990031008

LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KONSOLIDASI

NERACA



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		100,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		100,00	0,00
Sisa UP		100,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		100,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		951.307.644,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31-DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		951.307.644,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		46.429.281,00	20.318.595,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		46.429.281,00	20.318.595,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		884.452.938,00	1.067.747.194,00
Barang Pakai Habis		884.452.938,00	1.067.747.194,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.882.189.963,00	1.088.065.789,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		46.250.676.341,00	24.076.573.949,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		155.295.450,00	155.295.450,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(21.978.790.201,00)	(19.790.561.779,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(21.864.610.201,00)	(19.676.381.779,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(114.180.000,00)	(114.180.000,00)
JUMLAH ASET TETAP		24.427.181.590,00	4.441.307.620,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		5.299.306.095,00	1.382.830.540,00
Aset Rusak Berat/Usang		5.052.681.115,00	1.281.902.940,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		246.624.980,00	100.927.600,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(5.261.890.423,00)	(1.350.277.232,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(5.015.265.443,00)	(1.249.349.632,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(246.624.980,00)	(100.927.600,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		37.415.672,00	32.553.308,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		26.346.787.225,00	5.561.926.717,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		5.250.220.287,00	6.058.707.137,00
Utang Belanja Pegawai		5.250.220.287,00	6.058.707.137,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.250.220.287,00	6.058.707.137,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		5.250.220.287,00	6.058.707.137,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(168.477.486.811,00)	(145.006.340.429,00)
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		189.574.053.749,00	144.509.560.009,00
RK PPKD Kas		189.566.838.749,00	144.090.488.709,00
RK PPKD Non Kas		7.215.000,00	419.071.300,00
JUMLAH EKUITAS		21.096.566.938,00	(496.780.420,00)
JUMLAH EKUITAS		21.096.566.938,00	(496.780.420,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.346.787.225,00	5.561.926.717,00

Jakarta, 20 Maret 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTACHAIDIR, M.SI
NIP. 196608181990031008

LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KONSOLIDASI

LAPORAN

OPERASIONAL



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
40301000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI		161.397.532.962,00	141.124.282.838,00	20.273.250.124,00	14,37
Beban Pegawai		128.651.041.657,00	120.898.028.310,00	7.753.013.347,00	6,41
Beban Barang dan Jasa		30.408.983.908,00	16.809.663.303,00	13.599.320.605,00	80,90
Beban Barang		7.193.789.155,00	5.072.103.820,00	2.121.685.335,00	41,83
Beban Jasa		23.028.560.478,00	11.379.354.878,00	11.649.205.600,00	102,37
Beban Pemeliharaan		186.634.275,00	358.204.605,00	(171.570.330,00)	(47,90)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		2.337.507.397,00	3.416.591.225,00	(1.079.083.828,00)	(31,58)
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		6.583.173.429,00	1.783.219.807,00	4.799.953.622,00	269,17
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		6.570.834.074,00	1.783.219.807,00	4.787.614.267,00	268,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		12.339.355,00	0,00	12.339.355,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		167.980.706.391,00	142.907.502.645,00	25.073.203.746,00	85,07
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(167.980.706.391,00)	(142.907.502.645,00)	(25.073.203.746,00)	17,55
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
40301000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(167.980.706.391,00)	(142.907.502.645,00)	(25.073.203.746,00)	17,55

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Maret 2025

Kepala

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

CHAIDIR, M.SI

NIP. 196608181990031008

LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KONSOLIDASI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022		(145.006.340.429,00)	(608.033.613.223,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		144.509.560.009,00	605.936.986.747,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2024		(496.780.420,00)	(2.096.626.476,00)
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022		144.509.560.009,00	605.936.986.747,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(144.509.560.009,00)	(605.936.986.747,00)
RK PPKD per 1 Januari 2024		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		(496.780.420,00)	(2.096.626.476,00)
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(167.980.706.391,00)	(142.907.502.645,00)
Mutasi RK PPKD		189.574.053.749,00	144.509.560.009,00
Koreksi Ekuitas		0,00	(2.211.308,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		21.593.347.358,00	1.599.846.056,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(168.477.486.811,00)	(145.006.340.429,00)
RK PPKD		189.574.053.749,00	144.509.560.009,00
EKUITAS AKHIR		21.096.566.938,00	(496.780.420,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Maret 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA

CHAIDIR, M.SI

NIP. 196608181990031008



LAPORAN KEUANGAN

2024 (UNAUDITED)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KONSOLIDASI

CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah dan

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis AkruaL sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai belanja, *surplus/defisit*, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan kenaikan/penurunan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
2. Perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
19. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;

21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
24. Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen

laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD merupakan entitas akuntansi, karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

2.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaia Daerah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Kepegawaia Daerah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaia Daerah adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2.4.2 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2.4.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4.4 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

2.4.5.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2.4.5.2 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi dengan berpedoman Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, didalamnya dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.4.5.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

2.4.5.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

2.4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

2.4.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

2.4.9 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- d. Buku-buku dan perpustakaan
- e. Hewan ternak dan tanaman

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan.

Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang tabel masa manfaat (umur ekonomis) aset tetap.

Tabel 2.1 Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	5
5.4	Hewan/ Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 216.419.358.893,00. Berikut Realisasi pencapaian target keuangan pada Tahun 2024:

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Anggaran Keuangan 2024

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)					
URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2024	%	REALISASI 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN		-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		134,464,587,004	129,459,528,507	96.28	121,024,811,986
Belanja Barang & Jasa		51,405,034,506	30,245,775,338	58.84	17,073,171,895
Belanja Hibah		2,571,642,370	2,337,507,397	90.90	3,416,591,225
Jumlah Belanja Operasi		188,441,263,880	162,042,811,242	85.99	141,514,575,106
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		27,978,095,013	27,524,027,407.00	98.38	2,575,913,603.00
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		27,978,095,013.00	27,524,027,407.00	98.38	2,575,913,603
JUMLAH BELANJA		216,419,358,893	189,566,838,649	87.59	144,090,488,709
SURPLUS/DEFISIT		(216,419,358,893)	(189,566,838,649)	87.59	(144,090,488,709)

Realisasi pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 sudah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 216.419.358.893,00 terealisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 189.566.838.649,00 atau 87,59%.

3.2. Realisasi dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024				216,419,358,893.00	189,566,838,649.00	87.59%	
1	Program Kepegawaian Daerah	Total Belanja Program Kepegawaian Daerah		48,369,697,659.00	27,536,923,392.00	56.93%	
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		38,891,435,334.00	20,704,802,067.00	53.24%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	599,649,750.00	599,649,750.00	100.00%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	208,450,000.00	207,315,000.00	99.46%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28,424,302,664.00	10,618,155,950.00	37.36%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	745,160,000.00	743,960,000.00	99.84%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6,826,925,420.00	6,487,188,867.00	95.02%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,473,097,500.00	1,436,777,500.00	97.53%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	613,850,000.00	611,755,000.00	99.66%	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		724,436,765.00	670,366,765.00	92.54%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	171,000,000.00	166,550,000.00	97.40%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	428,975,000.00	426,155,000.00	99.34%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi	Anggaran	%	Keterangan
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	88,461,765.00	74,061,765.00		83.72%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7,200,000.00	3,600,000.00		50.00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	28,800,000.00	-		0.00%	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		2,077,500,000.00	979,010,000.00		47.12%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	756,000,000.00	328,905,000.00		43.51%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	575,050,000.00	536,650,000.00		93.32%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000.00	113,455,000.00		15.20%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		6,676,325,560.00	5,182,744,560.00		77.63%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	6,399,925,560.00	4,931,044,560.00		77.05%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	203,200,000.00	196,600,000.00		96.75%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73,200,000.00	55,100,000.00		75.27%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		168,049,661,234.00	162,029,915,257.00		96.42%	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		134,488,328,088.00	129,479,638,507.00		96.28%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134,464,587,004.00	129,459,528,507.00		96.28%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23,741,084.00	20,110,000.00		84.71%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,173,224,397.00	3,624,475,908.00		86.85%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi	Anggaran	%	Keterangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947,277,945.00	782,024,442.00		82.55%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,802,768.00	62,766,442.00		98.38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	424,549,838.00	419,272,464.00		98.76%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	115,099,000.00	115,099,000.00		100.00%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,255,586,252.00	1,880,799,290.00		83.38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	318,150,000.00	317,997,500.00		99.95%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48,758,594.00	46,516,770.00		95.40%	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,196,741,890.00	1,194,956,340.00		99.85%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	690,015,960.00	688,242,600.00		99.74%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	506,725,930.00	506,713,740.00		96.75%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		201,816,682.00	196,056,675.00		97.15%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi	Anggaran	%	Keterangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,271,682.00		75,099,450.00	93.56%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121,545,000.00		120,957,225.00	99.52%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		27,989,550,177.00		27,534,787,827.00	98.38%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	17,920,776,356.00		17,880,771,727.00	99.78%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,068,773,821.00		9,654,016,100.00	95.88%	

3.3. Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian kepada segenap Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian program/kegiatan di tahun 2024 menjadi bahan evaluasi penyempurnaan layanan kepegawaian di tahun mendatang.

Persentase penyerapan tahun 2024 ini menurun apabila dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **96,49%**. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggaran nya belum optimal sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	28,800,000	-	-	Realisasi anggaran tidak optimal karena sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku ASN yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Majelis Kode Etik (khususnya kategori pelecehan seksual) yang dalam proses tindaklanjutnya memerlukan pendampingan narasumber psikolog forensik.
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28,424,302,664	10,618,155,950	37.35%	Realisasi anggaran tidak optimal karena terdapat perubahan jumlah titik lokasi ujian pada tahapan seleksi kompetensi, dari yang direncanakan, hal tersebut disesuaikan dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi serta persetujuan atas titik lokasi yang disetujui oleh Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung (sewa laptop, meja, AC satandaing, makan dan minum panitia serta honorarium pengawas ujian tidak dapat terealisasi optimal.
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73,200,000	55,100,000	75.27%	Realisasi anggaran tidak optimal karena pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penyesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sehingga target pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan fungsional tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	756,000,000	328,905,000	43.51%	Pada aktivitas Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di BKD dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi target pelaksanaan sidang baperjab dan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural tidak dapat terrealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan karena pelaksanaan pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000	113,455,000	15.20%	Pada aktivitas seleksi terbuka jabatan rencana untuk mengisi beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di triwulan IV tidak terrealisasi karena belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Direktorat Wasdal BKN sehingga anggaran honorarium tim panitia seleksi tidak dapat direalisasikan secara optimal.
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	6,399,925,560	4,931,044,560	77.05%	Pada aktivitas pelaksanaan uji kompetensi, dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan pengembangan sistem CAT yang dalam perencanaan akan diselesaikan pd bulan oktober. Namun, pengembangan sistem CAT tsb belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 sehingga pelaksanaan uji kompetensi masih dilakukan dengan menggunakan sistem CAT eksisting yang berpengaruh terhadap kapasitas pelaksanaan uji kompetensi pada setiap batch.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

4.1.2. Belanja

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 189.566.838.649,00 atau 87,59% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 216.419.358.893,00.

4.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 129.459.528.507,00 naik sebesar 8.434.716.521,00 atau 6,97% dibandingkan belanja pegawai pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 121.024.811.986,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI BELANJA PEGAWAI		NAIK / (TURUN)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp.	%
BELANJA PEGAWAI	129,459,528,507	121,024,811,986	8,434,716,521	6.97
Gaji Pokok	12,574,217,020	11,909,593,140	664,623,880	5.58
Tunjangan Keluarga	1,059,454,240	1,010,239,770	49,214,470	4.87
Tunjangan Jabatan	325,340,000	437,540,000	(112,200,000)	(25.64)
Tunjangan Fungsional	766,542,000	520,814,000	245,728,000	47.18
Tunjangan Umum	391,745,000	424,625,000	(32,880,000)	(7.74)
Tunjangan Khusus (PPH)	11,711,116,462	9,893,385,202	1,817,731,260	18.37
Tunjangan Beras	638,237,460	661,846,380	(23,608,920)	(3.57)
Pembulatan Gaji	154,755	154,841	(86)	(0.06)
TPP beban kerja	2,796,009,411	2,555,763,088	240,246,323	9.40
TPP Prestasi Kerja	71,629,077,483	67,877,535,997	3,751,541,486	5.53
Iuran JKK-JKM	27,567,634,676	25,733,314,568	1,834,320,108	7.13

4.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari 1 (satu) tahun.

Realisasi Belanja Barang & Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 30.245.775.338,00 dan Rp17.073.171.895,00. Kenaikan Realisasi Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 2.051.998.173,00 atau sebesar 38,46% disebabkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2023 ke tahun 2024 untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 31.270.195.446,00. Kenaikan anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan CPNS dan PPP3K tahun 2024 dan juga kegiatan Kajian Kewenangan Khusus Bidang Kepegawaian Pasca Penetapan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Tabel 4.2
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA		NAIK / TURUN	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp.	%
BELANJA BARANG DAN JASA	30,245,775,338	17,073,171,895	13,172,603,443	77.15
Belanja Bahan Pakai Habis	7,387,630,585	5,335,632,412	2,051,998,173	38.46
Belanja Jasa Kantor	9,388,936,976	9,721,897,165	(332,960,189)	(3.42)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8,564,561,588	1,636,022,713	6,928,538,875	423.50
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,152,104,000	21,415,000	1,130,689,000	100.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	83,028,000			
Belanja Jaminan/Asuransi	20,245,164	-	20,245,164	100.00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3,318,034,750	-	3,318,034,750	100.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	144,600,000	-	144,600,000	100.00
Belanja Pemeliharaan	186,634,275	358,204,605	(171,570,330)	(47.90)

4.1.2.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 2.337.507.397,00 dan Rp 3.416.591.225,00. Sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 152 Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 2.571.642.370,00. Adapun belanja hibah ini diberikan kepada Badan dan Yayasan yang berada dibawah naungan Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI yaitu Badan Cendana Bakti Jaya, Yayasan Pensiunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (YAPENPROV).

Realisasi hibah pada Badan Cendana Bakti Jaya sebesar Rp 1.668.660.434,00 dikarenakan adanya pengembalian sebesar Rp 226.582.686,00 , untuk Yayasan Pensiunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp 668.846.963,00 dengan pengembalian sebesar Rp 7.548.277,00 yang terlampir pada lampiran 1.

Rincian realisasi belanja hibah pada 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Rincian Belanja Hibah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp,-)	REALISASI HIBAH		NAIK / TURUN	
		31 DESEMBER 2024 (Rp,-)	31 DESEMBER 2023 (Rp,-)	Rp.	%
BELANJA HIBAH	2,571,642,370	2,337,507,397	3,416,591,225	(1,079,083,828)	(31.58)
Belanja Hibah Badan Cendana Bakti Jaya	1,895,246,908	1,668,660,434	2,326,247,275	(657,586,841)	(28.27)
Belanja Hibah Yayasan KORPRI DKI Jakarta	-	-	115,481,200	(115,481,200)	-
Belanja Hibah Perkumpulan Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta	-	-	974,862,750	(974,862,750)	-
Belanja Hibah Yayasan Pensiunan Pemprov DKI	676,395,462	668,846,963	-	668,846,963	100.00

4.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 27.524.027.407 meningkat Rp 24.948.113.804,00 atau meningkat 900% dibandingkan belanja pegawai pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.575.913.603,00.

Rincian realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.4

URAIAN	REALISASI BELANJA MODAL		NAIK / TURUN	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp.	%
BELANJA MODAL	27,524,027,407	2,575,913,603	24,948,113,804	968.52
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	27,524,027,407	2,575,913,603	24,948,113,804	968.52

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan belanja modal, yaitu peralatan dan mesin melalui e-purchasing maupun pengadaan langsung.

Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 27.187.655.527,00;

- b. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp 148.407.000,00;
- c. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 77.800.000,00;
- d. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 844.693.884,00;
- e. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp 55.600.000,00; dan,
- f. Belanja Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp 7.889.880,00.

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu.

4.2.1. Aset

4.2.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- 2. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- 3. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- 4. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Tabel 4.5

NO	ASET LANCAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / Turun	%
1	Kas di bendahara pengeluaran	100	-	100	100.00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	951,307,644	-	951,307,644	100.00
3	Belanja Barang Dibayar Dimuka	46,429,281	20,318,595	26,110,686	1.29
4	Persediaan	884,452,938	1,067,747,194	(183,294,256)	(17.17)
Jumlah		1,882,189,963	1,088,065,789	(157,183,570)	(14.45)

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai aset lancar yang terdiri dari Kas di bendahara pengeluaran, Persediaan dan Belanja Dibayar dimuka dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian.

Ada pun nilai Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 100,00, Persediaan *stock opname* senilai Rp 884.452.938,00 merupakan hasil perhitungan FIFO. Belanja dibayar dimuka berupa sisa saldo BBM yang belum terpakai periode 31 Desember 2024 sebesar Rp 46.429.281,00. Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp 951.307.644,00.

4.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta , dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya, meliputi:

- Seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi;
- Seluruh kas yang merupakan sisa uang muka kerja yang masih berada di bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang

belum dipertanggungjawabkan/disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca;

- Seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah;

Saldo Kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp 100,00 yaitu berupa sisa UP/GU tahun 2024 yang kurang setor di Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, namun telah dilakukan penyetoran kembali pada tanggal 3 Januari 2025 sebesar nilai Rp 100,00 tersebut.

4.2.1.1.2. Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 951.307.644 muncul akibat dari selisih perhitungan dalam proses belanja Modal yang mengakibatkan adanya pengembalian sisa belanja ke RKUD (lampiran 3).

4.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional SKPD dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.6 Persediaan

NO	Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / Turun	%
1	Barang Pakai Habis	884,452,938	1,067,747,194	(183,294,256)	(17.17)
2	Barang Tak Pakai Habis	-	-	-	-
3	Barang Bebas Dipakai	-	-	-	-
Jumlah		884,452,938	1,067,747,194	(183,294,256)	(17.17)

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 884.452.938,00 dan Rp 1.067.747.194,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta . Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan FIFO (lampiran 4).

4.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang meliputi:

- Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan Tahun 2023.

4.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Aset Tetap

NO	ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan mesin	46,250,676,341	24,076,573,949	22,174,102,392	92.10
3	Gedung dan bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	155,295,450	155,295,450	-	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(21,864,610,201)	(19,676,381,779)	(2,188,228,422)	11.12
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(114,180,000)	(114,180,000)	-	-
Jumlah		24,427,181,590	4,441,307,620	19,985,873,970	4.50

4.2.1.3.1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta disajikan pada table berikut.

Tabel 4.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
	Peralatan dan Mesin	(21,864,610,201)	(19,676,381,779)	(2,188,228,422)	11.12
	Aset Tetap Lainnya	(114,180,000.00)	(114,180,000.00)	-	-
Jumlah		(21,978,790,201)	(19,790,561,779)	(2,188,228,422)	11.06

4.2.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Dana Cadangan.

4.2.1.5. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud dan aset lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan Aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki Aset Lain-lain senilai Rp 37.415.672,00 yang terdiri dari Aset Rusak Berat yang berjumlah Rp 5.052.681.115,00 yang merupakan reklasifikasi Aset Tetap yang sudah tidak memiliki manfaat, juga Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp 246.624.980 yang merupakan reklasifikasi dikarenakan barang tersebut sudah tidak ada wujudnya atau hilang dan menunggu keputusan dari badan aset untuk penghapusannya (lampiran 5).

Tabel 4.9 Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK / (TURUN)	
				Rp.	%
1	Aset Rusak Berat	5,052,681,115	1,281,902,940	3,770,778,175	294.15
2	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	246,624,980	100,927,600	145,697,380	144.36
3	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(5,015,265,443)	(1,249,349,632)	(3,765,915,811)	301.43
4	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(246,624,980)	(100,927,600)	(145,697,380)	144.36
Jumlah		37,415,672	32,553,308	4,862,364	14.94

4.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Untuk penyusunan Neraca, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban jangka pendek pada kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.250.220.287,00 yang merupakan utang belanja pegawai bulan Desember 2024 yang sebenarnya telah dibayarkan di bulan Januari 2025.

Adapun belanja pegawai tersebut berupa TPP beban Kerja bulan Desember 2024 sebesar Rp 196.252.179,00 dan TPP Prestasi Kerja bulan Desember 2024 sebesar Rp 5.053.968.108,00.

Tabel 4.10

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	REALISASI		NAIK /(TURUN)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp.	%
	Utang Belanja	5,250,220,287	6,058,707,137	(808,486,850)	(13.34)
1	Utang Belanja Pegawai	5,250,220,287	6,058,707,137	808,486,850	13.34

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban.

Tabel 4.11 Ekuitas

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	Naik / Turun	%
1	3	4	3	4
Ekuitas - LO	(145,006,340,429)	(608,033,613,223)	463,027,272,794	(76)
RK PPKD	144,509,560,009	605,936,986,747	(461,427,426,738)	-
Jumlah Ekuitas Awal	(496,780,420)	(2,096,626,476)	1,599,846,056	(76)
Surplus/Defisit LO	(167,980,706,391)	(142,907,502,645)	(25,073,203,746)	18
Mutasi RK PPKD	189,574,053,749	144,509,560,009	45,064,493,740	31
Koreksi Ekuitas	-	(2,211,308)	2,211,308	100
Perubahan Ekuitas	21,593,347,358	1,599,846,056	19,993,501,302	149
Ekuitas Akhir:				
Ekuitas - LO	(168,477,486,811)	(145,006,340,429)	(23,471,146,382)	16
RK PPKD	189,574,053,749	144,509,560,009	45,064,493,740	31
JUMLAH EKUITAS AKHIR	21,096,566,938	(496,780,420)	21,593,347,358	47

Ekuitas awal merupakan nilai LO yang tersaji pada laporan keuangan per 1 Januari 2024 yang merupakan nilai Ekuitas-LO akhir di neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 496.780.420,00.

Perubahan ekuitas merupakan aktivitas penambahan dari surplus/defisit LO, mutasi RK PPKD dan koreksi ekuitas sebesar Rp 21.593.347.358,00.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 di Neraca sebesar Rp 1.096.566.938,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan saldo Ekuitas Akhir.

4.3. Laporan Operasional

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk

Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.1. Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 167.980.706.391,00 Adapun nilai Defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp. 0.- dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp 167.980.706.391,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO kelompok kegiatan operasional sebagai berikut:

4.3.1.1. Pendapatan LO

Pendapatan adalah Hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran Pendapatan LO pada Tahun 2024.

4.3.1.2. Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Beban Operasi LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Rekapitulasi Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 digambarkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12

Rekapitulasi Beban Operasi
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Total Beban
1	Beban Pegawai	128.651.041.657
2	Beban Barang	7,193,789,155
3	Beban Jasa	23,028,560,478
4	Beban Pemeliharaan	186.634.275
5	Beban Perjalanan Dinas	-
6	Beban Bunga	-
7	Beban Hibah	2.337.507.397
8	Beban Bantuan Sosial	-
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.583.173.429
10	Beban Penyisihan Piutang	-
11	Beban Lain-Lain	-
Jumlah Beban Operasi		167,980,706,391

a. Beban Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki Beban Pegawai Rp 128.651.041.657,00 pada tahun 2024.

b. Beban Barang

Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Beban Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7,193,789,155,00.

c. Beban Jasa

Beban jasa diantaranya terdiri dari beban jasa kantor dan beban tenaga ahli/ instruktur/ narasumber. Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 23,028,560,478,00.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 186.634.275,00. Beban pemeliharaan terdiri dari beban pemeliharaan computer/PC, beban pemeliharaan komputer/ notebook/ laptop, beban pemeliharaan printer dan beban pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.

e. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Yayasan dibawah naungan Sekretariat KORPRI yang penyerahannya diatur dalam SK Gubernur Nomor 152 Tahun 2024 sebesar Rp 2.337.507.397,00.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.583.173.429,00.

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, perubahan ekuitas, ekuitas akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp (473.791.004,00) dengan mutasi sebagai berikut:

Ekuitas Awal	(496.780.420)
Ekuitas – LO	(145.006.340.429)
RK PPKD	144.509.560.009
Perubahan Ekuitas	21.593.347.358
Surplus/Defisit LO	(167.980.706.391)
Mutasi RK PPKD	189.574.053.749
Koreksi Ekuitas	0
Ekuitas Akhir	
Ekuitas – LO	(168.477.486.811)
RK PPKD	189.574.053.749
Ekuitas Akhir	21.096.566.938

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (496.780.420,00).

2. Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.593.347.358,00 Perubahan Ekuitas berasal dari Defisit LO, Mutasi RK PPKD dan Koreksi Ekuitas.

3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.096.566.938,00 Ekuitas Akhir berasal dari Ekuitas –LO dan RK PPKD.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Penjelasan Umum

5.1.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



Susunan Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan, Bidang Pengembangan, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, Bidang Pengendalian, Suku Badan Daerah Kota, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional yang masing masing memiliki tugas

pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian.

5.1.2. Domisili

- a) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertempat di Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Gambir, Jakarta Pusat di dalam Gedung Balaikota Jakarta Blok G Lantai 20-21.
- b) Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamat di Jl. Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat Blok A, lantai 4, Jakarta Pusat 10160;
- c) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat beralamat di Jl. Raya Kembangan No. 2 Gedung Blok B Lt. 13, Jakarta Barat
- d) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur beralamat di Jl. Dr. Sumarno Blok A Lantai 7 Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950;
- e) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Blok C Lantai 4, Jakarta Selatan 13950;
- f) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara beralamat di Jl. Yos Sudarso No.27-29 Blok P Lantai 10. Kel. Kebon Bawang Kec. Tg.Priok, Jakarta Utara 14320;
- g) Sekretariat KORPRI Provinsi DKI Jakarta beralamat di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis No 66 lantai 15, Jakarta Pusat 10160.

5.2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 256 Tahun 2016

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. Pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. Pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. Pengembangan karir pegawai;
- j. Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi manajerial (*soft competency*) dan potensi pegawai;
- k. Pelaksanaan konseling pegawai;
- l. Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial (*soft competency*);
- m. Penyusunan standar kompetensi manajerial (*soft competency*);
- n. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;
- r. Pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- t. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan Kepegawaian Daerah;

- u. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kepegawaian Daerah;
- v. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- w. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Capaian anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan Kepegawaian Daerah dan UPT pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 189.566.838.649,00 atau mencapai 87,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp 216.419.358.893,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua!.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 26.346.787.225,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1.882.189.963,00, Aset Tetap sebesar Rp 24.427.181.590,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 37.415.672,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas LO masing-masing sebesar Rp 5.250.220.287,00 dan Rp (168.477.486.811,00). RK PPKD sebesar Rp 189.574.053.749,00. Sehingga di dapat nilai Ekuitas sebesar Rp 21.096.566.938,00. Total kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 26.346.787.225,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 167.980.706.391,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (167.980.706.391,00). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan Kegiatan Non-Operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp (496.780.420,00) ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp 21.593.347.358,00. Sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.096.566.938,00.